

**KEBIJAKAN HUKUM MENGENAI SYARAT
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Winston Rori²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pemberian remisi berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana proses pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan, bahwa: 1. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman merupakan hak narapidana dengan disertai batasan-batasan kondisi khusus yang secara hukum membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya, keberadaannya tidak lepas dengan sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan pembinaan terhadap narapidana, maka remisi merupakan suatu rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. 2. Proses pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 pemberian remisi dibagikan atas dua bagian yaitu remisi umum dan remisi khusus. Bilamana dikaitkan dengan UU korupsi (20 Tahun 2001) maka peraturan remisi harus ditinjau kembali dengan

besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh terpidana.

Kata kunci: Remisi, tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia sebagai negara hukum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber dayalain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat anti-korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengertian atau definisi dari tindak pidana korupsi, namun hanya secara implisit menerangkan tentang perbuatan yang digolongkan dan/atau termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711483

³ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bagian Menimbang, Huruf (a) dan (b).

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam Pasal 3 UU No. 19/1999 yang menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Munculnya kejahatan serius seperti korupsi, telah mendorong keinginan masyarakat untuk menghentikan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatannya. Masyarakat memandang bahwa pemberian remisi kepada pelaku kejahatan korupsi melukai rasa keadilan masyarakat. Apalagi pemberian remisi juga tidak berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan korupsi di Indonesia, pada kenyataannya, kejahatan tersebut cenderung meningkat, dan setiap tahun jumlah uang yang dikorupsi makin besar pula.⁴ Pemberian remisi dalam sistem pelaksanaan pidana, telah berlangsung sejak Peraturan Kesenjaraan berdasarkan *Staatsblad* 1917-708 (Peraturan Kesenjaraan) diberlakukan. Sejak UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasjarakatan (UU Pemasjarakatan) berlaku, pada era Peraturan Kesenjaraan, alasan pemberian remisi merupakan sebuah anugerah, dalam bentuk pengurangan hukuman yang didasarkan pada belas kasihan Ratu, dan dalam UU Pemasjarakatan pemberian remisi tidak lagi anugerah melainkan sebuah hak yang

diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan.

Eksistensi rejim pemberian remisi diatas telah dijadikan alasan oleh beberapa pihak untuk menentang penghentian pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan khususnya pada kasus korupsi. Kelompok ini menyatakan bahwa penghentian pemberian remisi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebab pada Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasjarakatan yang menegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi. Selain itu jika penghentian remisi dilakukan secara terbatas maka terjadi pembedaan perlakuan pemberian remisi dimana untuk pelaku tindak pidana umum akan tetap diberikan dan pelaku tindak pidana khusus tidak diberikan. Kebijakan ini yang menurut beberapa pihak merupakan bentuk dan perlakuan yang diskriminasi terhadap narapidana.⁵

Beberapa tahun lalu, sempat ada keputusan moratorium (penghentian) pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi, yang mungkin dapat memberikan efek jera bagi koruptor yang mendiami lembaga pamasjarakatan, namun pada akhirnya keputusan moratorium remisi atas terpidana korupsi tersebut tinggal menunggu waktu untuk dicabut. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan untuk mengabulkan gugatan tujuh terpidana korupsi terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait moratorium remisi.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pemberian remisi berdasarkan perundang-undangan di Indonesia?

⁴Gatot Goei, Kebijakan Remisi Bagi Kejahatan Korupsi, Teroris, dan Narkotika : Suatu Kajian Hukum dan HAM, Diakses dari <http://gatotgoeish.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-remisi-bagi-kejahatan-korupsi-teroris-dan-narkotika-suatu-kajian-hukum-dan-ham/>, pada tanggal 09 Mei 2013.

⁵Gatot Goei, *Loc-Cit*.

⁶*Transparency International (The Global Coalition Against Corruption, PTUN Cabut SK Moratorium Remisi Terpidana Korupsi*, Diakses dari <http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/03/08/pt-un-cabut-sk-moratorium-remisi-terpidana-korupsi>, pada tanggal 09 Mei 2013.

2. Bagaimana proses pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pemberian Remisi Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia.

Peraturan yang ada dan berlaku saat ini ketentuan yang mengatur mengenai remisi ada dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999. Sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.09.HN.02.01 Tahun 1999. Keputusan mengenai remisi yang paling baru ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 1999 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.223. Sedangkan remisi khusus yang tertunda dan remisi khusus bersyarat serta remisi tambahan diatur kemudian melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1994 tentang Remisi pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, "setiap narapidana dan anakpidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana". Di dalam Peraturan Pemerintah RI

No. 32 Tahun 1999jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: "setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalan masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi".

Syarat mendapatkan remisi umum adalah:

1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
3. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
4. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
5. Tidak dikenakan hukuman disiplin.

Syarat mendapat remisi khusus adalah sebagai berikut:

1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
3. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
4. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
5. Tidak dikenakan hukuman disiplin.

Syarat mendapatkan remisi tambahan adalah sebagai berikut:

1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
3. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.

4. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

5. Tidak dikenakan hukuman disiplin.

Remisi dasawarsa, diberikan satu kali setiap 10 tahun pada HUT RI. Syarat mendapatkan remisi dasawarsa adalah sebagai berikut:

1. Dipidana lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.

3. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dalam pelarian.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan bahwa Remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, posisi lembaga remisi adalah merupakan salah satu alat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi :

1. Sebagai katalisator (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.

2. Sebagai katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.

3. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

5. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.⁷

Remisi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 PP No.28/2006 dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:

⁷Daulat Siregar, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, Tesis, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm 33.

1. Berbuat jasa kepada negara.

2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau

3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

B. Proses Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana dalam Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa "bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan yaitu, berkelakuan baik, dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Berdasarkan penjelasan PP tersebut di atas berlaku bagi tindak pidana korupsi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Seiring dengan perubahan penjaran menjadi lembaga pemasyarakatan, penekanan perlakuan terhadap narapidana dan anakpidana seharusnya telah berubah secara total, karena dasar pijakannya sudah berubah dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena perubahan itu, kepada narapidana dan anakpidana telah diberikan berbagai macam hak, seperti hak untuk melakukan ibadah, mendapat perawatan (rohani dan jasmani), pendidikan

dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, menerimakanjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, pengurangan masa pidana (remisi), berasimilasi (termasuk cuti mengunjungi keluarga), pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Hak-hak tersebut diberikan seiring dengan proses pembinaan atau pemasyarakatan yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Secara individual koruptor juga manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Baik Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maupun UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang memberikan jaminan persamaan di depan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hal yang sama diatur dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Ketentuan tersebut dibahasakan secara abstrak, jadi untuk mengkonkritkannya harus dibahasakan kembali ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang debatebel. Sebagaimana dalam kasus moratorium remisi terhadap narapidana korupsi, para pakar berbeda-beda pendapat antara mereka yang menganggap pencabutan remisi merupakan pelanggaran HAM, pendapat ini direpresentasikan oleh Yusrillhza Mahendra dan Ildhal Kasim, Ketua Komnas HAM, dan Deny Indra Jaya dan Mahfud MD memandang pencabutan remisi tidak melanggar HAM. Adanya perbedaan pendapat di antara kedua kubu tersebut

menunjukkan bahwa rumusan pasal tentang HAM di UUD maupun di Undang-undang lainnya masih sangat abstrak.

Menurut penulis, jika ingin mencari kemanfaatan untuk rakyat maka terlebih dahulu harus didikotomikan antara keadilan rakyat di satu sisi dan keadilan koruptor di sisi lain. Atau hak asasi rakyat dan hak asasi koruptor. Rakyat memiliki hak untuk sejahtera, hak untuk bersekolah di sekolah/ perguruan tinggi yang baik, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat sesuai kemampuannya dan seterusnya.

Pemerintah wajib melakukan upaya untuk pemenuhan hak-hak tersebut melalui pembangunan yang terencana dan berkeadilan. Tetapi hak-hak tersebut sulit didapatkan oleh sebagian besar rakyat karena anggaran untuk itu banyak diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memperkirakan jumlah kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai 30%, bahkan ditengarai setiap tahun anggaran rata-rata mengalami kebocoran hingga 20%, meskipun angka-angka tersebut belum diverifikasi namun paling tidak menggambarkan bahwa korupsi merupakan sesuatu yang sudah sedemikian kuat dan meluasnya di Indonesia. Jika dihitung jumlah APBN (dibulatkan) Rp.1000 triliun, kalikan dengan 20% maka akan menghasilkan Rp. 200 triliun. Sebanyak itulah anggaran yang dikorup dari APBN setiap tahun. Tapi lagi-lagi angka tersebut belum dapat dijadikan data yang valid, jadi angka tersebut sekedar untuk memberi ilustrasi akan betapa besar kerugian rakyat akibat korupsi, dengan demikian cukup alasan untuk mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*) yang menyangsakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum, menghambat perkembangan demokrasi

dan seterusnya, dengan latar belakang tersebut penulis setuju bahwa menurut konstitusi kita, HAM ada yang dapat disimpangi dan ada yang tidak. Hak narapidana memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dapat disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembatasan dalam peraturan.⁸

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa disamping itu hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.⁹ Dengan begitu bahwa tindak pidana korupsi sudah merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga negara mengalami kerugian yang sangat besar tetapi bukan hanya negara melainkan rakyat yang juga telah mengalami penderitaan akibat dari para pelaku tindak pidana korupsi dengan begitu apakah selayaknya pemberian remisi diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi apalagi dalam satu tahun proses pemberian remisi diberikan dua kali dalam hari raya Idulfitri dan HUT RI.

Tetapi dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan telah memberikan pemberian remisi terhadap setiap para pelaku tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 14 pasal 1 huruf i undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan menjelaskan narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana

⁸Arya Sosman, Problematika Hukum Pemberlakuan Moratorium Remisi Bagi Pelaku Pidana Korupsi, Diakses dari <http://arya-sosman.blogspot.com/2011/12/problematika-hukum-pemberlakuan.html>, pada tanggal 5 Mei 2013.

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(remisi). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 juga memberikan remisi terhadap para pelaku tindak pidana psikotropika, terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.¹⁰ Semuanya telah diberikan remisi dari tiap-tiap kejahatan pelaku tindak pidana. Proses dan persyaratan pemberian remisi juga diatur dalam pasal 34 ayat 3 yang menegaskan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.¹¹

Hal ini proses pemberian remisi sudah ada dan sudah diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 juga memberikan pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana dan juga proses pemberian remisi dalam hal ini pemberian remisi dibagikan atas dua bagian yaitu remisi umum dan remisi khusus. Remisi Umum dalam pasal 2 mengesahkan bahwa remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

¹¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006

dimulikan oleh penganut agama yang bersangkutan.¹²

Adapun proses pelaksanaan pemberian Remisi Umum dalam Pasal 4 Ayat 2 Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 yaitu:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga bulan)
- c. pada tahun ketiga 4 (empat bulan)
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima bulan) dan;
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Kemudian proses pelaksanaan pemberian Remisi Khusus dalam pasal 5 ayat 2 Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 yaitu:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya

Itulah proses pelaksanaan pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus yang telah diatur dalam Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999. Dalam hal ini bahwa semua proses pemberian remisi telah diatur dari tiap-tiap peraturan yang ada walaupun dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Proses pemberian remisi tidak diatur tetapi disini kita lihat bahwa dari tiap-tiap peraturan yang mengatur proses pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana korupsi apakah sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memenuhi persyaratan pemberian korupsi.

Memang para pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi syarat tetapi dalam persyaratan itu harus ditinjau kembali dari keterkaitan antara peraturan yang telah mengatur proses pemberian remisi dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 keterkaitannya bahwa dalam peraturan yang telah mengatur proses pemberian remisi menegaskan setiap orang mempunyai hak yang sama didepan hukum baik itu pelaku tindak pidana biasa maupun pelaku tindak pidana luar biasa walaupun dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 telah menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah banyak merugikan keuangan negara dan membuat kesengsaraan bagi para rakyat yang kurang mampu yang telah melanggar Hak Asasi Manusia berat yang seharusnya uang tersebut diberikan oleh rakyat yang kurang mampu tetapi dipakai demi kepentingan pribadinya sendiri ataupun kepentingan kepribadian orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia pemberian remisi atau pengurangan masa penghukuman merupakan hak narapidana dengan disertai batasan-batasan kondisi khusus yang secara hukum membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya, keberadaannya tidak lepas dengan sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan pembinaan terhadap narapidana, maka remisi merupakan suatu rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.
2. Proses pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat

¹² Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999

Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 pemberian remisi dibagikan atas dua bagian yaitu remisi umum dan remisi khusus. Bilamana dikaitkan dengan UU korupsi (20 Tahun 2001) maka peraturan remisi harus ditinjau kembali dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh terpidana.

B. Saran

1. Hendak pemerintah lebih jeli, dan bijak serta sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia dalam pemberian remisi bagi narapidana, agar tidak ada diskriminasi dan pelanggaran hak-hak narapidana.
2. Seharusnya diberlakukan hukuman yang berat bagi para koruptor, seperti pemecatan dengan tidak hormat, hukuman seumur hidup, dan hukuman mati sesuai dengan besarnya nominal yang dikorupsi untuk menimbulkan efek jera kepada mereka dan pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan korupsi, dan perlu diberlakukan perlakuan yang sama terhadap para koruptor dengan terdakwa kasus lainnya agar tidak meninggalkan citra buruk bagi lembaga penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- BachrulAmiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Carl F. Friedrich, *Political Pathology, Quarterly* 37, 1966.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, St. Paul Minn, West Publishing Co, Boston, 1979.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Banyumedia, Malang, 2008.
- John A. Gardiner and David J. Olson, *Thief Of The City, Reading on Corruption in Urban America*, Penerbit Indiana University Press, London, 1874.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- M. Mc. Mullan, *A Theory Of Corruptions, Sociological, Review* 9, 1961.
- Mubyarto, *Ilmu Sosial dan Keadilan, Yayasan*, Penerbit Agro Ekonometrika, Jakarta, 1980.
- SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke - 3*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, 1988.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Syed Hussein Alatas, *The Sociology Of Corruption, The Nature Function, Prevention Of Corruption*, Penerbit Time Book International, Singapore, 1980.
- Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta, 1982.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Sumber Lainnya :

Arya Sosman, Problematika Hukum Pemberlakuan Moratorium Remisi Bagi Pelaku Pidana Korupsi, Diakses dari <http://arya-sosman.blogspot.com/2011/12/problematika-hukum-pemberlakuan.html>, pada tanggal 5 Mei 2013.
Daulat Siregar, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasarakatan*, Tesis, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
Fransen Siadari, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Diakses dari <http://fransensiadari.wordpress.com/2012/05/02/tinjauan-yuridis-terhadap-pemberian-remisi-kepada-narapidana-pelaku-tindak-pidanakorupsi/>, pada tanggal 1 Mei 2013.
Gatot Goei, Kebijakan Remisi Bagi Kejahatan Korupsi, Teroris, dan Narkotika : Suatu Kajian Hukum dan HAM, Diakses dari <http://gatotgoeish.wordpress.com/2011>

[/11/04/kebijakan-remisi-bagi-kejahatan-korupsi-teroris-dan-narkotika-suatu-kajian-hukum-dan-ham/](http://11/04/kebijakan-remisi-bagi-kejahatan-korupsi-teroris-dan-narkotika-suatu-kajian-hukum-dan-ham/), pada tanggal 09 Mei 2013.

H. Muhibbin, Moratorium Remisi Bagi Terpidana Korupsi, Diakses dari <http://www.muhibbin-noor.com/?op=informasi&sub=2&mode=detail&id=425&page=1>, pada tanggal 10 Mei 2013.

Hsu, Sedikit Tentang Remisi, Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2012/08/18/sedikit-tentang-remisi-480753.html>, pada tanggal 30 April 2013.

Transparency International (*The Global Coalition Against Corruption*), PTUN Cabut SK Moratorium Remisi Terpidana Korupsi, Diakses dari <http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/03/08/ptun-cabut-sk-moratorium-remisi-terpidana-korupsi>, pada tanggal 09 Mei 2013.

Waspada Online, Remisi Koruptor Keterlalu, Diakses dari http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=257673:remisi-koruptor-keterlalu&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91, pada tanggal 1 Mei, 2013.

Wikipedia, Remisi, Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Remisi>, pada tanggal 1 Mei 2013.

Wikipedia, Korupsi, Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, pada tanggal 30 Maret 2013.

Yessy Artada, *Dasar Hukum Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Sangat Jelas*, Diakses dari <http://www.rmol.co/read/2012/08/22/75466/Dasar-Hukum-Remisi-Terpidana-Korupsi-Sangat-Jelas->, pada tanggal 03 Mei 2013.